



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BITUNG**

---

**NOMOR : 5**

**TAHUN 2016**

---

WALIKOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bitung Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

- Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2019;
  17. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bitung Tahun 2005-2025;
  18. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013-2033;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG  
DAN  
WALIKOTA BITUNG  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA  
BITUNG TAHUN 2016-2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung;
3. Walikota adalah Walikota Bitung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana kerja tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya RPJMD adalah untuk menetapkan pedoman perencanaan sebagai acuan penyusunan Renstra PD, RKPD, Renja PD dan Perencanaan Penganggaran.
- (2) Tujuan ditetapkannya RPJMD adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, daerah dan dengan kabupaten/kota yang berbatasan.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang Lingkup RPJMD ini meliputi :

- a. Penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bitung Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembanguana Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- b. Memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program PD, lintas PD serta program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; dan
- c. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB IV  
SISTEMATIKA  
Pasal 4

Sistematika RPJMD terdiri dari :

- |         |  |
|---------|--|
| BAB I   | PENDAHULUAN  |
|         | 1.1. Latar Belakang  |
|         | 1.2. Maksud dan Tujuan   |
|         | 1.3. Dasar Hukum   |
|         | 1.4. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan                        |
|         | 1.5. Sistematika Penulisan                                     |
| BAB II  | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH                                   |
|         | 2.1. Aspek Geografi dan Demografi                              |
|         | 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat                            |
|         | 2.3. Aspek Pelayanan Umum                                      |
|         | 2.4. Aspek Daya Saing Daerah                                   |
| BAB III | GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH<br>DAN KERANGKA PENDANAAN |
|         | 3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2011-2015                          |

	3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2011-2015
	3.3.	Kerangka Pendanaan
BAB IV		ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
	4.1.	Permasalahan Pembangunan
	4.2.	Isu Strategis
BAB V		VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
	5.1.	Visi
	5.2.	Misi
	5.3.	Tujuan dan Sasaran
BAB VI		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII		KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII		INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX		PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X		PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB XI		PENUTUP

BAB V  
ISI DAN URAIAN

Pasal 5

Isi dan uraian RPJMD dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala (PD) yang membidangi Perencanaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 7

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD tahun 2022 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
Pada tanggal 27 September 2016

**WALIKOTA BITUNG,**

**ttd**

**MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN**

Diundangkan di Bitung  
Pada tanggal 27 September 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,**

**ttd**

**MALTON SILI RATU PENADE ANDALANGI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA  
(2/2016)